

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
LISENSI ARSITEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota di Provinsi Bengkulu, perlu disusun pedoman penerbitan Lisensi Arsitek di Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, mengatur bahwa setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat penyelenggaraan Lisensi Arsitek;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lisensi Arsitek;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LISENSI ARSITEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
7. Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi yang selanjutnya disebut IAI Provinsi adalah organisasi profesi arsitek di Provinsi Bengkulu
8. Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan adalah Dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.
9. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

10. Standar Kinerja Arsitek adalah tolak ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan dalam Praktik Arsitek.
11. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
12. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan Praktik Arsitek.
13. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
14. Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi arsitek untuk Praktik Arsitek.
15. Rekomendasi dari Asosiasi Profesi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Provinsi yang memuat verifikasi dan validasi keanggotaan Arsitek, serta sertifikat lulus uji dan wawancara pengetahuan kaidah tata ruang dan Arsitektur di Bengkulu.
16. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan Persetujuan bangunagedung dan perizinan lain.
17. Elektronik Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut E-PTSP adalah aplikasi perizinan daring yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan perizinan.

18. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Arsitek sebagai pelaksana perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota di daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pengendali/alat kontrol bagi Pemerintah Daerah agar Arsitek sebagai pelaksana perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota dapat tertib dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Lisensi;
- b. Penerbitan Lisensi;
- c. Dokumen Lisensi;

- d. Hak dan Kewajiban Pemilik Lisensi;
- e. Pembinaan Penyelenggaraan Lisensi;
- f. Sanksi Administratif;
- g. Arsitek Asing;
- h. Pengabdian Masyarakat; dan
- i. Pembiayaan.

BAB II LISENSI

Pasal 4

- (1) Setiap Arsitek yang melakukan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah wajib memiliki Lisensi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di daerah.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Arsitek yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian, dan memahami kondisi dan kaidah tata ruang serta Arsitektur lokal di daerah.
- (3) Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku di daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

- (1) Masa berlaku Lisensi di daerah adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal Lisensi telah habis masa berlaku, maka Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi baru.
- (3) Permohonan perpanjangan Lisensi dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung termasuk pekerjaan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota harus dilakukan oleh arsitek yang berlisensi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain dalam rangka perlindungan publik.
- (3) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Lisensi Arsitek, Arsitek yang bersangkutan harus bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi Arsitek.

BAB IV

PENERBITAN LISENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Lisensi diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di daerah.
- (2) Arsitek yang sudah memiliki STRA dan rekomendasi dari IAI Provinsi dapat mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di daerah.

- (3) Lisensi diterbitkan terhadap Arsitek yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung di daerah melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Bagian Kedua

Permohonan Penerbitan dan Perpanjangan

Lisensi

Pasal 8

Pelayanan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan.

Pasal 9

- (1) Permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi dilakukan oleh pemohon dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung di daerah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Permohonan Penerbitan Lisensi;
 - b. STRA yang masih berlaku paling sedikit 6

- (enam) bulan;
 - c. Rekomendasi dari IAI Provinsi;
 - d. Pakta Integritas; dan
 - e. NPWP Pemohon.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) meliputi:
- a. Surat Permohonan Perpanjangan Lisensi;
 - b. Lisensi sebelumnya;
 - c. STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - d. Rekomendasi dari IAI Provinsi; dan
 - e. Pakta Integritas.
- (3) Pengajuan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara:
- a. Langsung;
 - b. Menggunakan jasa pos/kurir; atau
 - c. Daring.
- (4) Dalam hal Lisensi rusak, Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang rusak dengan melampirkan:
- a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
 - c. Lisensi yang rusak disertai Surat Keterangan Rusak dari IAI Provinsi.
- (5) Dalam hal Lisensi hilang, Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang hilang dengan melampirkan:
- a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan; dan

- c. Surat Keterangan Hilang dari pihak berwenang.
- (6) Format Surat Permohonan Penerbitan Lisensi Arsitek, Surat Permohonan Perpanjangan Lisensi Arsitek, Surat Rekomendasi dari IAI Provinsi, Surat Rekomendasi Teknis, Pakta Integritas dan Sertifikat Lisensi Arsitek, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud Pasal 10 dinyatakan lengkap dan sah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di daerah menerbitkan Lisensi paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (3) Pengembalian berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilengkapi catatan kekurangan kelengkapan persyaratan.

BAB V

DOKUMEN LISENSI

Pasal 12

- (1) Arsitek yang telah menyelesaikan proses penerbitan, perpanjangan, atau penggantian Lisensi akan memperoleh Lisensi yang

ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di daerah.

- (2) Dokumen Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. Nomor Lisensi;
 - b. Identitas Pemilik Lisensi; dan
 - c. Masa Berlaku Lisensi.
- (3) Lembar dokumen Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti pada setiap perpanjangan dimana lembar lama dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK LISENSI

Pasal 13

Hak pemilik Lisensi meliputi:

- a. menolak untuk menandatangani dokumen permohonan PBG dan perizinan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan praktik Arsitek dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain yang mempersyaratkan Lisensi di daerah; dan
- c. mencantumkan nama Arsitek dan nomor Lisensi dalam setiap pekerjaan termasuk dalam hal bekerja sama dengan Arsitek lain dan/atau Arsitek asing.

Pasal 14

Kewajiban pemilik Lisensi meliputi:

- a. menggunakan Lisensi dalam setiap kegiatan praktik Arsitek;

- b. tidak meminjamkan atau menyewakan Lisensi dalam pengelolaan dokumen PBG dan perizinan kepada pihak lain;
- c. menyampaikan data dan informasi yang benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
- d. bertanggungjawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG pada tahap penerbitan Sertifikat Laik Fungsi;
- e. bertanggungjawab terhadap kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mematuhi kode etik IAI Provinsi; dan
- g. menerapkan kaidah tata ruang dan Arsitektur lokal di daerah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. Peringatan Tertulis;
 - b. Pembekuan Lisensi; dan/atau
 - c. Pencabutan Lisensi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan telaahan atas laporan yang berasal dari:
 - a. pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan yang berasal dari pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disampaikan secara tertulis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi:
 - a. dokumen gambar, foto, video dan/atau dokumen lainnya; dan
 - b. identitas pelapor.
- (5) Tindak lanjut laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa dokumen gambar, foto, video dan/atau dokumen lainnya.
- (6) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap:
 - a. arsitek yang diduga melakukan pelanggaran;
 - b. saksi; dan/atau
 - c. ahli.
- (7) Berdasarkan hasil pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berita acara pemeriksaan dan penetapan sanksi administratif.

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pemilik Lisensi yang tidak menindaklanjuti peringatan tertulis setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Lisensi.
- (3) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (4) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyampaian surat perintah pembekuan Lisensi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila pemilik Lisensi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menindaklanjuti surat perintah pembekuan Lisensi oleh Pemerintah Daerah, Arsitek dikenakan sanksi berupa pencabutan Lisensi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemilik Lisensi terbukti meminjamkan atau menyewakan Lisensi dalam pengurusan dokumen PBG dan perizinan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Lisensi.
- (2) Arsitek yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Lisensi kembali paling cepat 1 (satu) tahun setelah pencabutan Lisensi.

BAB VIII

ARSITEK ASING

Pasal 18

- (1) Arsitek asing dapat melaksanakan layanan Arsitek di daerah dengan cara:
 - a. atas permintaan badan usaha di Indonesia;
 - b. atas inisiatif badan usaha arsitek asing;
 - c. atas permintaan arsitek daerah; dan
 - d. atas permintaan kantor atau lembaga tempat arsitek asing bekerja.
- (2) Praktik pelayanan Arsitek asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin bekerja di Indonesia sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing;

- b. memiliki sertifikat kompetensi arsitek yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga atau badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal atau negara lain yang telah diverifikasi dan diregistrasi oleh Dewan; dan
- c. bermitra dengan Arsitek.

- (3) Arsitek yang bermitra dengan Arsitek asing bertanggungjawab untuk menjelaskan kewajiban Arsitek asing.

Pasal 19

- (1) Badan usaha dan/atau Arsitek yang akan melaksanakan kerja sama dengan Arsitek asing harus melapor kepada Dewan dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing.
- (2) Badan usaha Arsitek Asing yang akan melakukan layanan praktik Arsitek di daerah harus melapor kepada Dewan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing.

Pasal 20

- (1) Arsitek asing yang melakukan praktik Arsitek di daerah wajib melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan usaha dan/atau Arsitek yang melaksanakan kerja sama dengan Arsitek asing wajib melaporkan bahwa Arsitek asing

telah melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan kepada Dewan.

- (3) Pengawasan pelaksanaan alih keahlian dan alih pengetahuan arsitek asing dilaksanakan oleh Dewan dan dapat bekerja sama dengan IAI Provinsi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LISENSI

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan penerbitan Lisensi Arsitek di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan IAI Provinsi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan;
 - b. penyebaran informasi dan/atau;
 - c. bimbingan teknis.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pendataan terhadap jumlah Lisensi yang telah diterbitkan dan data Arsitek yang memiliki Lisensi di daerah.
- (6) Penyebarluasan informasi dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan untuk

meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan dalam pemahaman serta pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan serta lingkungan.

- (7) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk berperan aktif meningkatkan peran Lisensi Arsitek dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (8) Pengawasan penyelenggaraan lisensi arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring dengan mengumpulkan hasil implementasi, mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan dengan standar dan ketentuan yang ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mengecek kepemilikan Lisensi dan Sertifikat keahlian terhadap kegiatan yang dilakukan; dan
 - c. evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penerbitan Lisensi dengan berpedoman pada standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta kode etik dan kaidah tata laku profesi Arsitek.

BAB IX

PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pengabdian masyarakat oleh Arsitek merupakan kriteria minimal mengenai penerapan dan pengamalan layanan praktik Arsitek sesuai dengan standar kinerja Arsitek.

- (2) Arsitek wajib memberikan layanan praktik Arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya.
- (3) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. penyelenggaraan bangunan gedung sederhana program swadaya masyarakat dan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah secara mandiri;
 - b. penyelenggaraan bangunan gedung adat untuk kepentingan masyarakat adat dan upacara adat;
 - c. usulan penyesuaian desain prototipe/purwarupa kepada pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat;
 - d. memberikan informasi keprofesian Arsitek dan masyarakat; dan/atau
 - e. turut berpartisipasi dalam penanganan kebencanaan baik bencana sosial maupun bencana alam.
- (4) Dalam hal pengabdian masyarakat untuk kepentingan sosial oleh Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Arsitek yang memiliki Lisensi dapat berperan sebagai Arsitek yang menjadi penanggung jawab dalam proses PBG.
- (5) Mekanisme mendapatkan informasi Arsitek yang memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Peran Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara mekanisme dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. surat tanda penanggungjawab praktik Arsitek yang telah diterbitkan oleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku surat tersebut; dan
- b. sanksi administratif yang telah dikenakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sanksi administratif yang telah dikenakan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal

GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR

DRAFT

DRAFT

DRAFT

DRAFT